



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 32/ TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 1 AGUSTUS 1989 NOMOR 032 TAHUN 1989 TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PARA PEJABAT/PETUGAS PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II (INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1989/1990) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

PU PR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG : a. Bahwa dengan adanya mutasi pejabat/petugas yang menangani pelaksanaan administrasi proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (Inpres 6/1984 Tahun 1989/1990), maka dipandang perlu mengadakan perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 Agustus 1989 Nomor 032 Tahun 1989 tentang Ketetapan pemberian honorarium bagi para pejabat/petugas Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (Inpres 6/1984 Tahun Anggaran 1989/1990) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 nomor 33 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 1 AGUSTUS 1989 NOMOR 032 TAHUN 1989 TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PARA PEJABAT/PETUGAS PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II (INPRES 6/1984 TAHUN ANGGARAN 1989/1990) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengubah lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 Agustus 1989 Nomor 032 Tahun 1989 sebagai berikut:


1. Kolom 2, angka Romawi V B, nomor urut 7  
Semula tertulis : Letkol Edi Marbun  
Diganti : Letkol Inf. M. Manurung.
2. Kolom 2, angka Romawi V B, nomor urut 9  
Semula tertulis : Drs. Roni Soepono  
Diganti : Fx. Soedjito, BA
3. Kolom 2, angka Romawi V C, nomor urut 1  
Semula tertulis : Bambang Sutikno  
Diganti : Giat Suprayogi
4. Kolom 2, angka Romawi V C, nomor urut 16  
Semula tertulis : Marfu'ah  
Diganti : Suparno
5. Kolom 2, angka Romawi V C, nomor urut 20  
Semula tertulis : Suparno  
Diganti : Slamet Setyono

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 20 Oktober 1989 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 22-12-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984 Tahun 1989/1990) Dati II Nganjuk.
-